



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau ulang;
 - b. bahwa peninjauan kembali tarif retribusi dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan serta untuk penambahan beberapa obyek retribusi baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

**Dan
BUPATI SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pemakaian kekayaan daerah, meliputi :
 1. pemakaian tanah;
 2. pemakaian gedung bangunan;
 3. pemakaian rumah dinas;
 4. pemakaian kendaraan.
 - b. pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pemakaian tempat rekreasi dan olahraga.

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

Tanggal : 02 OCT 2015

Nomor : 2 Tahun 2015

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS	PENGUNAAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN	INSTANSI YANG MENANGANI	
I	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1 Pemakaian Tanah a. Tanah/Jalan	Pemasangan Reklame	15.000/M2/bulan 5.000/M2/bulan	Billboard atau sejenisnya Spanduk	Sesuai Pengguna Barang/SKPD sebagaimana tercatat dalam Daftar Inventaris Barang	
		Bangunan untuk tempat usaha/pergudangan/rel ban, perkantoran dan garasi	Dalam Ibukota Kabupaten (Kec.Situbondo & Kec.Panji) 24.000/M2/tahun 15.000/M2/tahun 10.000/M2/tahun Kecamatan Lainnya 15.000/M2/tahun 10.000/M2/tahun 5.000/M2/tahun	Permanen Semi Permanen Tidak Permanen		
		Bangunan untuk tempat tinggal	Dalam Ibukota Kabupaten (Kec.Situbondo & Kec.Panji) 5.000/M2/tahun 3.000/M2/tahun	Permanen Semi Permanen		
			Dalam Ibukota Kecamatan 3.000/M2/tahun 2.000/M2/tahun	Permanen Semi Permanen		
		Pertanian dan Perikanan darat	1.000/M2/tahun 500/M2/tahun	Tanah Sawah Tanah Tegal		
		b. Alun-alun Situbondo, Alun-alun Besuki	Pertunjukan musik,	500.000		Penggunaan 1 hari
			Pagelaran, Sirkus,	1.000.000		Penggunaan 2 s/d 7 hari
			Hajatan	3.000.000		Penggunaan 7 s/d 15 hari
			Tournament/lomba dan	200.000		Penggunaan 1 hari
			Olahraga	750.000 2.000.000		Penggunaan 2 s/d 7 hari Penggunaan 7 s/d 15 hari
	2 Gedung/Bangunan 1) Di SKPD yang dilengkapi Fasilitas lainnya 2) Gedung Serbaguna Baluran	Pertunjukan Musik, Pagelaran, Hajatan	1.000.000	Penggunaan 1 hari		
		Rapat dan sejenisnya	500.000	Penggunaan 1 hari		
		Latihan Olahraga	50.000/2 jam	Pemakaian pukul 07.00 s/d 15.00 WIB		
			75.000/2 jam	Pemakaian pukul 16.00 s/d 24.00 WIB		
		Pertunjukan musik,	3.000.000	Penggunaan 1 hari		
		Pagelaran, Sirkus,	10.000.000	Penggunaan 2 s/d 7 hari		
		Hajatan	15.000.000	Penggunaan 7 s/d 15 hari		
		Tournament dan Lomba	1.000.000	Penggunaan 1 hari		
			3.500.000	Penggunaan 2 s/d 7 hari		
			5.000.000	Penggunaan 7 s/d 15 hari		
	Rapat, Seminar dan sejenisnya	500.000	Penggunaan 1 hari			
	Rapat, Seminar, Pertemuan pada Lantai II	250.000	Penggunaan 1 hari			
	3) Gedung/Bangunan untuk Usaha		50.000/M2/tahun 25.000/M2/tahun 10.000/M2/tahun	Permanen Semi Permanen Tidak Permanen		
4) Eks Kawedanan Besuki		Pertunjukan Musik, Pagelaran, Hajatan Tournament/loma dan Olahraga	500.000/hari			
5) Gudang Tertutup		50/Kw/hari 1.000/Kw/hari				

3 Rumah Dinas	Rumah Dinas PNS	2.500/M2/bulan	Dalam Ibukota Kabupaten		
		1.000/M2/bulan	Ibukota Kecamatan		
		750/M2/bulan	Pedesaan		
4 Kendaraan 1) Mesin Gilas Jalan 2) Mesin Jenis Lain a. Wheel Loader 95HP b. Motor Grader 110HP c. Dump Truck 3,5 ton d. Asphalt Sprayer 200 Hr e. Vibrator Ramer 200Kg f. Vibrator Roller 500Kg g. Beton Molen 0,25M3 h. Air Compressor i. Water pump 4" j. Genset 3 KVA k. Theodolith l. Excavator PC 200 m. Buldozer 125HP n. Stemper	Pemadat Jalan	300.000/hari 200.000/hari 100.000/hari	Volume 8-12 ton Volume 6-8 ton Volume 0-2,5 ton	Sesuai Pengguna Barang/SKPD sebagaimana tercatat dalam Daftar Inventaris Barang	
	Menaikkan Material Batu/Tanah ke Pump Truck	150.000/jam			
	Perataan Jalan/Tanah	100.000/jam			
	Pengangkut material	300.000/hari			
	Penyemprot Aspal	15.000/jam			
	Pemadat Tanah	75.000/hari			
	Pemadat Tanah	75.000/hari			
	Pengaduk Semen	75.000/hari			
	Penyemprot Aspal	75.000/hari			
	Penyedot Air	75.000/hari			
	Pembangkit Listrik	150.000/hari			
	Alat Pengukur Konstruksi	10.000/jam			
	Pengeruk Material	150.000/jam			
	Perata Tanah	150.000/jam			
	Pemadat Tanah	100.000/hari			
	Catatan : biaya retribusi pemakaian alat tidak termasuk biaya operasional (operator,mobilitas,BBM dll)				
II PEMAKAIAN PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN 1 Toko/Ruko		220.000/M2/tahun	- Komplek Pasar Mimbaan Baru - Jalan Jawa		
		200.000/M2/tahun	- Jalan Irian Jaya - Jalan A. Yani - Pasar Umum Ardirejo		
		100.000/M2/tahun	Pasar Umum Panarukan		
III PEMAKAIAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILLA 1 Wisma Daerah Rengganis	Penginapan	200.000/kamar/malam 175.000/kamar/malam	Kamar Utama Kamar A.1 s/d A.6		
	Hajatan	1.000.000/hari	Ruang Pertemuan		
	Rapat	250.000/hari	Ruang Pertemuan		
	Penginapan	60.000/kamar/malam	Kamar Lantai I		
	Penginapan	45.000/kamar/malam	Kamar Lantai II		
IV PEMAKAIAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 1 Stadion Gelora Moh. Saleh	Pertunjukan	1.500.000	Penggunaan 1 hari		
		3.500.000	Penggunaan 2 s/d 7 hari		
		7.000.000	Penggunaan 7 s/d 15 hari		
	Olahraga	1.000.000	Penggunaan 1 hari		
		3.000.000	Penggunaan 2 s/d 7 hari		
		5.000.000	Penggunaan 7 s/d 15 hari		
	2 Stadion Besuki, Lapangan Kalianget, Lapangan Kilensari, Lapangan Sakunar	Pertunjukan musik,	300.000		Penggunaan 1 hari
		pagelaran, sirkus, hajatan	1.000.000		Penggunaan 2 s/d 7 hari
			3.000.000		Penggunaan 7 s/d 15 hari
Tournament/lomba dan		200.000	Penggunaan 1 hari		
olahraga		750.000	Penggunaan 2 s/d 7 hari		
3 Lapangan Tennis		2.000.000	Penggunaan 7 s/d 15 hari		
		25.000	Penggunaan 2 jam		

Serda
Asisten III
Kbg. Hukum
Ksb. P2U



Pj. BUPATI SITUBONDO,



ZAINAL MUHTADIEN